



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 167/Pdt.G/2024/PN. Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil putusan dalam perkara :

**PT. BPR Universal Kalbar**, tempat kedudukan Jalan St Abdurahman Nomor 52, Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Karyawan Pemberi Kuasa yaitu DAFID NEGO ARMANDO HATOGUAN SINAGA, S.H. & SIPRIANS, S.H. selaku Legal Officer PT. BPR UNIVERSAL KALBAR, beralamat di Jalan Sultan Abdurahman Nomor 52 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 163/EM/LIT/VI/2014 tanggal 13 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Juli 2024 di bawah register nomor 604/SK.Pdt/2024/PN.Ptk, sebagai .....**Penggugat;**

### Lawan

1. **Abang Joni Muhandi**, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Nenas, Rt 003, Rw 013, Sungaiawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai ..... **Tergugat I;**
2. **Desi Afrizawati**, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Nenas, Rt 003, Rw 013, Sungaiawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai ..... **Tergugat II;**
3. **Endang Yusniarti**, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Nenas, Rt 003, Rw 013, Sungaiawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai ... **Tergugat III;**
4. **Abang Apriadi**, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Nenas, Rt 003, Rw 013, Sungaiawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai..... **Tergugat IV;**
5. **Galuh Intan Purnamasari**, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Nenas, Rt 003, Rw 013, Sungaiawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai ..... **Tergugat V;**

Halaman ke- 1 dari 15 Putusan No. 38/Pdt.G/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Joko Halomoan Pangihutan Marbun, S.H, M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani I - Jalan Sepakat li, Komplek Ruko Griya Sepakat Indah Nomor 01, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai .....

**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan pihak Penggugat dan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat;;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Juli 2024 dengan Register Nomor : 167/Pdt.G/2024/PN.Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Formulir Aplikasi Permohonan Kredit yang telah ditandatangani tanggal 08 November 2021;
2. Bahwa selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Formulir Aplikasi Permohonan Kredit tersebut disetujui dengan plafond sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), atas persetujuan a quo maka terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No.202/SPPK/UNIV/XI/2021, Tanggal 16 November 2021, yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai tanda persetujuan atas beberapa syarat dan ketentuan perbankan, dengan jangka waktu pengembalian selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan angsuran per bulannya sebesar Rp.2.407.778,- (dua juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No.202/SPPK/UNIV/XI/2021, Tanggal 16 November 2021, Pemberian Fasilitas Kredit tersebut lebih lanjut dituangkan dan diikat dalam suatu Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diantara Penggugat dengan Para Tergugat dengan Perjanjian Kredit No. 181/KA/2021, tanggal 17 November 2021, dan Para Tergugat memberikan kepada Penggugat yaitu agunan berupa, Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai

Halaman 2 of 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 9813/Sungai Jawi Luar, Surat Ukur tanggal 22 November 2007, Nomor: 2112/Sungai Jawi Luar/2007, dengan luas tanah 99 M2 (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Sungai Jawi luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat III, yang telah di ikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 34, Tanggal 17/12/2021, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;

4. Bahwa didalam Perjanjian Kredit No. 181/KA/2021, tanggal 17 November 2021, yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu memuat: Pasal 1: Ketentuan Pokok, Pasal 2: Tujuan Kredit, Pasal 3: Suku bunga, provisi dan Administrasi Kredit, Pasal 4: Jangka waktu perjanjian dan fasilitas kredit, Pasal 5 Syarat dan tata cara penarikan fasilitas kredit, Pasal 6: Syarat dan tata cara pembayaran kredit, Pasal 7: barang jaminan/agunan, Pasal 8: Asuransi, Pasal 9: Kejadian kelalaian dan akibatnya, Pasal 10: biaya dan pajak, Pasal 11: pengawasan dan penagihan, Pasal 12: Pernyataan dan agunan, Pasal 13 Pembatasan tindakan debitur, Pasal 14; Penerimaan Kuasa, Pasal 15: Pengalihan hak dan kewajiban, Pasal 16: Force majeure, Pasal 17: Pemberitahuan, Pasal 18: Ketentuan Lain-lain, Pasal 19: Domisili
5. Bahwa kemudian, Para Tergugat kembali mengajukan penambahan pinjaman ke 2 (dua) sebesar Rp.17.006.225,- (tujuh belas juta enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 47.993.775,- (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga dengan adanya penambahan pinjaman a quo maka jumlah pinjaman Tergugat ditambah pinjaman lama dan baru kepada Penggugat sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sebagaimana didalam SPPK (Surat Persetujuan Prinsip Kredit) No.167/SPPK/UNIV/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022, Addendum Perjanjian Kredit No.165/ADD/2022, Tanggal 30 Juni 2022, dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp.2.845.556,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
6. Bahwa kemudian, pada tanggal 14 Maret 2023, Para Tergugat mengajukan permohonan Restrukturisasi Kredit yang dikarenakan menurut info usaha Para Tergugat mengalami kemunduran, maka Penggugat sebagai Bank memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memperoleh program reskturkturisasi kredit a quo;
7. Bahwa atas persetujuan Restrukturisasi yang diajukan oleh Para Tergugat,

Halaman 3 of 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Resktrukturisasi Kredit (SPPRK) No.044/SPPK/UNIV/III/2023, Tanggal 20 Maret 2023, dan dituangkan didalam Surat Addendum Perjanjian Kredit No.045/ADD/2023, Tanggal 21 Maret 2023

8. Bahwa walaupun sudah direstrukturisasi, sampai perkara ini didaftarkan ternyata Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap pembayaran angsurannya kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat, hal ini menunjukkan Itikad buruk Para Tergugat terhadap Penggugat, yang dapat dibuktikan dengan adanya:
  - a. Surat Peringatan I (SP 1) No.469/UK-BIS/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022;
  - b. Surat Peringatan II (SP 2) No.249/UK-BIS/XI/2022, tanggal 15 November 2022
  - c. Surat Peringatan III (SP3) dan Panggilan No.177/UK-BIS/XI/2022, tanggal 24 November 2022
  - d. Surat Peringatan I (SP 1) No.053/UK-COLL/V/2023, tanggal 31 Mei 2023
  - e. Surat Peringatan II (SP 2) No.068/UK-COLL/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023
  - f. Surat Peringatan III (SP3) dan Panggilan No.037/UK-COLL/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023
  - g. Surat Somasi, No.029/AG/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023;
9. Bahwa walaupun telah diperingatkan oleh Penggugat sesuai dengan Surat-surat Peringatan a quo, hingga beberapa kali melalui surat tegoran/somasi, akan tetapi Para Tergugat selaku debitur tetap Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap hutangnya a quo
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan walaupun telah ada persetujuan/perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku Debitur vide pasal 1320 jo. pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (azas pacta sunt servanda), akan tetapi Para Tergugat tidak memenuhinya kewajibannya sebagaimana mestinya, terbukti Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi
11. Bahwa didalam Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa *bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, karena dengan tidak adanya wanprestasi/ingkar janji apabila ini terjadi tentu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja akan sangat merugikan Penggugat sebagai Perbankan yang dananya dipercaya oleh masyarakat untuk disimpan dan disalurkan kepada masyarakat;

12. Bahwa posisi jumlah hutang Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit No. 181/KA/2021, tanggal 17 November 2021, jo Surat Addendum Perjanjian Kredit No.165/ADD/2022, Tanggal 30 Juni 2022, dan jo Surat Addendum Perjanjian Kredit No.045/ADD/2023, Tanggal 21 Maret 2023, adalah sebagai berikut

a. Sisa Hutang	Rp. 63.720.375.-
b. Tunggakan Bunga	Rp. 16.721.811,-
c. Bunga berjalan	Rp. 1.144.089,-
d. Denda	Rp. 9.005.739,-
e. Biaya Lain Lainnya	Rp. <u>33.125.800,-</u>
Total	<b>Rp. 123.717.814, -</b>

Terhadap tunggakan pinjaman Para Tergugat tersebut diatas, sampai perkara aquo ini didaftarkan Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap hutangnya kepada Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No.045/ADD/2023, Tanggal 21 Maret 2023, Pasal 9 Ayat 1 :*"Debitur tidak membayar kewajiban kredit tepat pada waktunya dan dengan cara sebagaimana mestinya, serta Bank telah melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud didalam PASAL 11 Ayat 2 Addendum Perjanjian Kredit ini, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Debitur dinyatakan lalai/cidera janji (Wanprestasi)"*, atas wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap Perjanjian Kredit tersebut, sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus sisa hutang ditambah bunga dan denda yang diperjanjikan kepada Penggugat dan biaya lain lainnya sampai Gugatan ini dibuat sebesar **Rp. 123.717.814,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat belas rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Hutang	Rp. 63.720.375.-
Tunggakan Bunga	Rp. 16.721.811,-
Bunga berjalan	Rp. 1.144.089,-
Denda	Rp. 9.005.739,-
Biaya Lain Lainnya	Rp. <u>33.125.800,-</u>
Total	<b>Rp. 123.717.814,-</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 9813/Sungai Jawi Luar, Surat Ukur tanggal 22 November 2007, Nomor: 2112/Sungai Jawi Luar/2007, dengan luas tanah 99 M2 (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Sungai Jawi luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat III, sampai perkara ini didaftarkan masih dikuasai/didiami oleh Para Tergugat, sehingga membuat agunan a quo kurang diminati, dikarenakan agunan a quo masih dikuasai/didiami oleh Para Tergugat, maka calon-calon peminat agunan a quo banyak yang mundur untuk membelinya
15. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai maupun secara kekeluargaan, memberi teguran secara lisan, tertulis, somasi bahkan meminta secara sukarela agar segera Para Tergugat segera mengosongkan obyek agunan tersebut namun hal tersebut selalu diabaikan oleh Para Tergugat, Bahwa Penggugat sudah tidak bisa membiarkan perkara ini berlarut-larut dan tidak ada penyelesaiannya, karena akan sangat merugikan Penggugat sebagai Perbankan yang selalu menjaga kepercayaan masyarakat yang dananya dipercayakan kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Pontianak;
16. Bahwa agar Para Tergugat tidak menyewakan, menggadaikan, menjual agunan a quo, maka Penggugat mohon diletakkan *Sita Jaminan (Consevoir Beslag)* atas harta kekayaan Para Tergugat berupa: Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 9813/Sungai Jawi Luar, Surat Ukur tanggal 22 November 2007, Nomor: 2112/Sungai Jawi Luar/2007, dengan luas tanah 99 M2 (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Sungai Jawi luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama **Tergugat III**;
17. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini secara sukarela dan telah berkekuatan hukum tetap adalah wajar dan patut menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap harinya akibat keterlambatannya Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini memiliki alasan hukum yang kuat serta didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 6 of 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dalam putusannya juga sekaligus berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun ada bantahan/verzet, banding dan kasasi

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas seluruhnya, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 181/KA/2021, tanggal 17 November 2021, jo Addendum Perjanjian Kredit No.165/ADD/2022, Tanggal 30 Juni 2022, dan jo Addendum Perjanjian Kredit No.045/ADD/2023, Tanggal 21 Maret 2023, dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 34, Tanggal 17/12/2021, yang dibuat diantara Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat, adalah berharga dan sah secara hukum
4. Menetapkan Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 123.717.814,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat belas rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut

Sisa Hutang	Rp. 63.720.375,-
Tunggakan Bunga	Rp. 16.721.811,-
Bunga berjalan	Rp. 1.144.089,-
Denda	Rp. 9.005.739,-
Biaya Lain Lainnya	Rp. <u>33.125.800,-</u>
Total	<b>Rp. 123.717.814,-</b>

5. Menghukum Para Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar kewajiban atas sisa hutang sampai Putusan ini diputuskan sebesar **Rp. 123.717.814,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat belas rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Hutang	Rp. 63.720.375,-
Tunggakan Bunga	Rp. 16.721.811,-
Bunga berjalan	Rp. 1.144.089,-
Denda	Rp. 9.005.739,-
Biaya Lain Lainnya	Rp. <u>33.125.800,-</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

**Rp. 123.717.814,-**

6. Menyatakan Sita Jaminan dan Sita Revindicatoir Sah dan Berharga terhadap harta kekayaan Para Tergugat, sesuai Posita 15;
7. Menghukum Para Tergugat, maupun pihak-pihak lainnya yang menguasai atas Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai yang diuraikan didalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 9813/Sungai Jawi Luar, Surat Ukur tanggal 22 November 2007, Nomor: 2112/Sungai Jawi Luar/2007, dengan luas tanah 99 M2 (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Sungai Jawi luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat III, agar segera di serahkan kepada Penggugat, tanah berikut bangunan tersebut dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat negara, apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding dan kasasi
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.500.000,-** (limaratus ribu rupiah) setiap harinya akibat keterlambatannya Para Tergugat melaksanakan putusan ini
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; --

## SUBSIDAIR :

**Atau;** apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan seorang wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu masing-masing dengan relaas panggilan tanggal 17 Juli 2024 untuk hadir pada persidangan tanggal 30 Juli 2024, relaas panggilan tanggal 1 Agustus 2024 untuk hadir pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024, relaas panggilan tanggal 14 Agustus 2024 untuk hadir pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat, yang kemudian terhadap isinya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat – alat bukti berupa bukti surat, antara lain :

Halaman 8 of 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No. 202/SPPK/UNIV/XI/2021, tanggal 16 November 2021, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Perjanjian Kredit No:181/KA/2021, tanggal 17 November 2021, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No. 00494/2022, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.34/2021, Tanggal 17 November 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.9813/Sungai Jawi Luar, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No. 167/SPPK/UNIV/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Addendum Perjanjian Kredit No. 165/ADD/2022, Tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Rekstrukturisasi Kredit (SPPRK) No.044/SPPK/UNIV/III/2023, Tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda P-8, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Perjanjian Kredit No:045/ADD/2023, tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan I (SP1) No.469/UK-BIS/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Peringatan II (SP 2)No.249/UK-BIS/XI/2022, tanggal 15 November 2022, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Peringatan III (SP 3) No.177/UK-BIS/XI/2022, tanggal 24 November 2022, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Peringatan I (SP1) No.053/UK-COLL/V/2023, tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Peringatan II (SP2) No.068/UK-COLL/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Peringatan III (SP3) No.037/UK-COLL/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat SOMASI No. 029/AG/X/2023, Tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti – bukti P1 s/d P16 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan surat bukti aslinya dan bermeterai cukup, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan Pengadilan;

Halaman 9 of 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi suatu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dalam hal Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, maka perkaranya dikabulkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali apabila gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2016, disebutkan bahwa dalam hal akan mengabulkan gugatan dengan verstek, maka harus dipenuhi adanya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hak atau tidak beralasan ataukah sebaliknya, dalam hal gugatan wanprestasi, cukuplah terdapat suatu perbuatan yang didalilkan sebagai suatu perbuatan ingkar janjinya Tergugat (Debitur) atas suatu hutang tertentu dan hutang tersebut telah jatuh tempo namun Tergugat (Debitur) tidak dapat melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, Bahwa Penggugat menguraikan posisinya tentang adanya perjanjian kredit dalam posita-posita yang berbunyi:

- Bahwa selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Formulir Aplikasi Permohonan Kredit tersebut disetujui dengan plafond sebesar **Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)**, atas persetujuan a quo maka terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No.202/SPPK/UNIV/XI/2021, Tanggal 16 November 2021, yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai tanda persetujuan atas beberapa syarat dan ketentuan perbankan, dengan jangka waktu pengembalian selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan angsuran per bulannya sebesar **Rp.2.407.778,- (dua juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)**;

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No.202/SPPK/UNIV/XI/2021, Tanggal 16 November 2021, Pemberian Fasilitas Kredit tersebut lebih lanjut dituangkan dan diikat dalam suatu Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diantara Penggugat dengan Para Tergugat dengan Perjanjian Kredit No. 181/KA/2021, tanggal 17 November 2021, dan Para Tergugat memberikan kepada Penggugat yaitu agunan

Halaman 10 of 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa, Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 9813/Sungai Jawi Luar, Surat Ukur tanggal 22 November 2007, Nomor: 2112/Sungai Jawi Luar/2007, dengan luas tanah 99 M2 (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Sungai Jawi luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama **Tergugat III**, yang telah di ikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 34, Tanggal 17/12/2021, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;

- Bahwa didalam Perjanjian Kredit No. 181/KA/2021, tanggal 17 November 2021, yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu memuat: Pasal 1: Ketentuan Pokok, Pasal 2: Tujuan Kredit, Pasal 3: Suku bunga, provisi dan Administrasi Kredit, Pasal 4: Jangka waktu perjanjian dan fasilitas kredit, Pasal 5 Syarat dan tata cara penarikan fasilitas kredit, Pasal 6: Syarat dan tata cara pembayaran kredit, Pasal 7: barang jaminan/agunan, Pasal 8: Asuransi, Pasal 9: Kejadian kelalaian dan akibatnya, Pasal 10: biaya dan pajak, Pasal 11: pengawasan dan penagihan, Pasal 12: Pernyataan dan agunan, Pasal 13 Pembatasan tindakan debitur, Pasal 14; Penerimaan Kuasa, Pasal 15: Pengalihan hak dan kewajiban, Pasal 16: Force majeure, Pasal 17: Pemberitahuan, Pasal 18: Ketentuan Lain-lain, Pasal 19: Domisili
- Bahwa kemudian, Para Tergugat kembali mengajukan penambahan pinjaman ke **2 (dua)** sebesar **Rp.17.006.225,- (tujuh belas juta enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)**, dengan sisa pinjaman sebesar **Rp. 47.993.775,- (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)**, sehingga dengan adanya penambahan pinjaman a quo maka jumlah pinjaman Tergugat ditambah pinjaman lama dan baru kepada Penggugat sebesar **Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**, sebagaimana didalam SPPK (Surat Persetujuan Prinsip Kredit) No.167/SPPK/UNIV/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022, Addendum Perjanjian Kredit No.165/ADD/2022, Tanggal 30 Juni 2022, dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar **Rp.2.845.556,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)**
- Bahwa kemudian, pada tanggal 14 Maret 2023, Para Tergugat mengajukan permohonan Restrukturisasi Kredit yang dikarenakan menurut info usaha Para Tergugat mengalami kemunduran, maka Penggugat sebagai Bank memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memperoleh program reskturkturisasi kredit a quo;

Halaman 11 of 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas persetujuan Restrukturisasi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Resrukturisasi Kredit (SPPRK) No.044/SPPK/UNIV/III/2023, Tanggal 20 Maret 2023, dan dituangkan didalam Surat Addendum Perjanjian Kredit No.045/ADD/2023, Tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa posita-posita gugatan Penggugat mendasarkan pada wanprestasinya Tergugat selaku Debitur atas sesuatu perjanjian kredit (hutang-piutang) sehingga dengan demikian merupakan suatu gugatan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan hukum yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penentuan seseorang Debitur dinyatakan sebagai wanprestasi adalah ketika seorang Debitur berada dalam Koletibilitas 5 (lima) dan telah dilakukan surat peringatan ke-3 akan tetapi Debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya maka Debitur dinyatakan sebagai Kredit Macet;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguraikan tentang adanya surat peringatan ke-3 ini di dalam gugatannya sebagaimana posita gugatan angka 8 huruf f, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016 , yang mensyaratkan agar apabila Pengadilan akan mengabulkan sebuah petitum verstek terlebih dahulu harus ada bukti permulaan, Majelis melihat adanya bukti permulaan tersebut Bukti-bukti P1 sampai dengan P16;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat untuk mengabulkan putusan verstek dalam Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2016, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sita jaminan maupun sita revindicatoir yang diminta oleh Penggugat hal tersebut harus ditolak karena tidak pernah dilakukan pelaksanaan sita terhadap harta Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penyerahan harta Para Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut adalah petitum yang tidak berdasar karena dalam perkara wanprestasi atas sejumlah uang, maka yang berlaku adalah harta Debitur dilelang untuk kemudian hasil penjualannya (dalam bentuk sejumlah uang) digunakan untuk membayar sejumlah hutang Debitur dengan ketentuan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan tersebut, maka sisanya dikembalikan kepada Debitur;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pernyataan uit voorbar bij voorraad,

Halaman 12 of 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ini harus puladikesampingkan karena tidak dipenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang uang paksa, oleh karena hukuman kepada Para Tergugat adalah tentang pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini merupakan petitum yang tidak punya dasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya kedudukan Turut Tergugat dimaksudkan agar yang bersangkutan ikut tunduk dan patuh pada putusan, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena itu Tergugat berada dalam Pihak yang dikalahkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Mengingat akan ketentuan 149 ayat (1) RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 181/KA/2021, tanggal 17 November 2021, jo Addendum Perjanjian Kredit No.165/ADD/2022, Tanggal 30 Juni 2022, dan jo Addendum Perjanjian Kredit No.045/ADD/2023, Tanggal 21 Maret 2023, dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 34, Tanggal 17/12/2021, yang dibuat diantara Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat, adalah berharga dan sah secara hukum;
5. Menetapkan Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 123.717.814,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat belas rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Hutang	Rp. 63.720.375,00
Tunggakan Bunga	Rp. 16.721.811,00
Bunga berjalan	Rp. 1.144.089,00
Denda	Rp. 9.005.739,00
Biaya Lain Lainnya	Rp. 33.125.800,00 +
Total	<b>Rp. 123.717.814,00</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar kewajiban atas sisa hutang sampai Putusan ini diputuskan sebesar **Rp. 123.717.814,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat belas rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Hutang	Rp. 63.720.375,00
Tunggakan Bunga	Rp. 16.721.811,00
Bunga berjalan	Rp. 1.144.089,00
Denda	Rp. 9.005.739,00
Biaya Lain Lainnya	Rp. <u>33.125.800,00</u> +
Total	<b>Rp. 123.717.814,00</b>

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Kami JOKO WALUYO, SH.Sp.Not.MM. sebagai Hakim Ketua Majelis, DENY IKHWAN, SH.MH., dan YAMTI AGUSTINA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANDY ROBERT,S.Sos., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

**DENY IKHWAN,SH.MH.**

**JOKO WALUYO, SH.Sp.Not.MM**

Hakim Anggota II

Ttd.

**YAMTI AGUSTINA, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**ANDY ROBERT,S.Sos.**

Halaman 14 of 15 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PPBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	288.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	70.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	458.000,00

Terbilang : **(Empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)